

ANALISIS TERJADINYA PERGESERAN NILAI ADAT PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT SUKU KARO DI DESA PURWOBINANGUN

Rasenda, Sudirman

Universitas Negeri Medan

email: rasendatarigan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan adat pernikahan Karo serta menganalisis penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun, Kabupaten Langkat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan penelitian berjumlah empat orang yang terdiri atas satu tokoh adat, dua pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat Karo, dan satu masyarakat yang memahami adat pernikahan Karo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan tahapan utama adat pernikahan Karo dan sistem kekerabatan Rakut Sitelu, namun pelaksanaannya mengalami penyederhanaan, seperti penggabungan tahapan prosesi, berkurangnya keterlibatan keluarga, serta meningkatnya penggunaan jasa pihak luar dalam penyelenggaraan pesta adat. Pergeseran nilai juga terlihat pada perubahan pemaknaan adat oleh generasi muda yang lebih menekankan aspek praktis dibandingkan makna filosofisnya. Faktor penyebab pergeseran meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, modernisasi, perkembangan teknologi dan media sosial, serta perubahan pola pikir masyarakat. Meskipun demikian, nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap adat masih tetap dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat Karo. Penelitian ini menunjukkan pentingnya peran pendidikan masyarakat dan tokoh adat dalam memperkuat pewarisan nilai budaya agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur adat Karo.

Kata Kunci: *Pergeseran nilai adat, Pernikahan adat Karo, Rakut Sitelu, Fenomenologi, Pendidikan Masyarakat.*

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of Karo wedding customs and analyze the causes of the shift in traditional values in the Karo community in Purwobinangun Village, Langkat Regency. The study used a qualitative method with a phenomenological approach. The research informants consisted of four people consisting of one traditional leader, two couples who had carried out Karo traditional weddings, and one community member who understood Karo wedding customs. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the community still maintains the main stages of Karo wedding customs and the Rakut Sitelu kinship system, but the implementation has been simplified, such as the combination of procession stages, reduced family involvement, and increased use of outside services in organizing traditional celebrations. The shift in values is also evident in the changing interpretation of customs by the younger generation, who emphasize practical aspects over philosophical meaning. Factors contributing to this shift include economic conditions, education levels, modernization, technological developments and social media, and changes in societal mindsets. Nevertheless, the values of family, mutual cooperation, and respect for customs remain as the cultural identity of the Karo people. This research demonstrates the importance of community education and traditional leaders in strengthening the transmission of cultural values to ensure their relevance to current developments without diminishing the noble values of Karo customs.

Keywords: *Shifting customary values, Karo traditional marriage, Rakut Sitelu, Phenomenology, Community Education.*

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam dan menjadi bagian penting dari identitas bangsa. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, adat istiadat, serta sistem nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengatur pola pikir, sikap, dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Melalui budaya dan adat istiadat, masyarakat membangun

keteraturan sosial, memperkuat solidaritas, serta menjaga kesinambungan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, budaya pada hakikatnya bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya mobilitas sosial telah membawa dampak yang signifikan terhadap sistem nilai yang dianut masyarakat. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah terjadinya pergeseran nilai, yaitu perubahan cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai yang

sebelumnya dianggap penting, sakral, dan harus dipertahankan, tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan makna, fungsi, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

Pergeseran nilai merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang terus berkembang. Nilai-nilai tradisional yang menekankan kebersamaan, kolektivitas, dan ketaatan terhadap norma adat perlahan mulai berhadapan dengan nilai-nilai baru yang lebih rasional, praktis, dan individualistik. Pergeseran ini tidak selalu berarti hilangnya nilai lama, tetapi sering kali ditandai dengan proses penyesuaian nilai terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang berubah. Salah satu bentuk pergeseran nilai yang cukup menonjol terjadi pada nilai adat. Nilai adat merupakan seperangkat norma dan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial. Nilai adat berperan penting dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat dan memperkuat identitas budaya suatu kelompok. Namun, dalam realitas sosial saat ini, nilai adat mulai mengalami perubahan, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun pemaknaannya. Adat yang sebelumnya dianggap sakral dan wajib dijalankan secara utuh, kini mulai disederhanakan atau disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat modern. Pergeseran nilai adat terlihat jelas

dalam pelaksanaan pernikahan adat. Pernikahan adat pada dasarnya tidak hanya dipahami sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Dalam pernikahan adat terkandung nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap leluhur, serta penguatan hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, perubahan dalam pelaksanaan pernikahan adat mencerminkan perubahan nilai yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Di Provinsi Sumatera Utara, salah satu kelompok etnis yang dikenal memiliki sistem adat yang kuat adalah masyarakat suku Karo. Masyarakat Karo memiliki adat istiadat yang mengatur hampir seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan adat. Pernikahan adat Karo sarat dengan nilai kekerabatan yang dikenal melalui sistem rakut sitelu, yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru, yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab dalam setiap tahapan upacara adat. Sistem ini mencerminkan nilai kebersamaan, tanggung jawab sosial, serta penghormatan terhadap struktur adat yang telah diwariskan oleh leluhur. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan pernikahan adat Karo juga mengalami berbagai perubahan. Perkembangan pendidikan, tuntutan ekonomi, pengaruh agama, urbanisasi, serta masuknya budaya luar melalui media sosial dan teknologi komunikasi telah memengaruhi cara masyarakat

memandang dan menjalankan adat pernikahan. Beberapa tahapan adat mulai disederhanakan, waktu pelaksanaan dipersingkat, biaya adat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga, serta peran tokoh adat tidak lagi sepenuhnya dominan seperti pada masa sebelumnya. Selain itu, pemahaman generasi muda terhadap makna simbolik dalam pernikahan adat Karo juga cenderung mengalami penurunan.

Fenomena pergeseran nilai adat pernikahan tersebut juga terjadi pada masyarakat suku Karo yang tinggal di Desa Purwobinangun. Desa Purwobinangun yang terdiri dari 879 kepala keluarga (2026) merupakan salah satu wilayah yang dihuni oleh masyarakat Karo dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Berdasarkan pengamatan awal, pelaksanaan pernikahan adat Karo di desa ini menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan.

B. KAJIAN TEORI

Adat Pernikahan Suku Karo

Pernikahan adat merupakan salah satu institusi budaya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat tradisional. Pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial dan budaya yang melibatkan keluarga besar dan masyarakat. Menurut Sibarani (2018), pernikahan adat berfungsi sebagai sarana pewarisan nilai budaya, norma sosial, dan identitas etnis kepada generasi berikutnya. Dalam masyarakat suku

Karo, pernikahan adat memiliki makna yang sangat mendalam karena berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat. Pernikahan adat Karo dilaksanakan berdasarkan sistem rakut sitelu, yaitu kalimbubu, senina, dan anak beru. Ketiga unsur ini memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam setiap tahapan pelaksanaan pernikahan adat. Sistem ini mencerminkan nilai kebersamaan, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat Karo (Tarigan & Ginting, 2020).

1.1.1 Konsep Pergeseran Nilai Adat

Nilai merupakan unsur fundamental dalam kehidupan sosial masyarakat karena menjadi pedoman dalam menentukan sikap, perilaku, serta cara bertindak individu dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai berfungsi sebagai standar atau ukuran mengenai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, serta pantas atau tidak pantas. Menurut Koentjaraningrat (2019), nilai budaya adalah konsep-konsep yang hidup dalam alam pikiran masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap bernilai dan berharga, yang kemudian memengaruhi tindakan serta perilaku sosial. Nilai yang dianut oleh suatu masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh sejarah, kebudayaan, dan pengalaman sosial masyarakat tersebut. Nilai kemudian diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi, baik dalam lingkungan keluarga, pendidikan,

maupun kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, nilai memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial dan kesinambungan budaya.

Namun demikian, nilai tidak bersifat statis atau tetap. Seiring dengan perkembangan zaman, nilai dapat mengalami perubahan atau pergeseran. Pergeseran nilai merupakan proses perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai yang sebelumnya dianggap penting dan dijadikan pedoman hidup. Soekanto (2020) menjelaskan bahwa pergeseran nilai merupakan bagian dari perubahan sosial yang terjadi ketika masyarakat mengalami perubahan dalam struktur sosial, pola hubungan sosial, serta sistem norma yang berlaku.

Pergeseran nilai sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti modernisasi, globalisasi, perkembangan teknologi, serta masuknya budaya luar. Masyarakat yang sebelumnya memegang teguh nilai-nilai tradisional mulai dihadapkan pada nilai-nilai baru yang berkembang dalam kehidupan modern. Menurut Lestari (2021), benturan antara nilai tradisional dan nilai modern mendorong masyarakat untuk menyesuaikan sistem nilai yang dianut agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang berkembang.

Selain faktor eksternal, pergeseran nilai juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti perubahan pola pendidikan, peningkatan taraf ekonomi, serta perubahan pola pikir masyarakat. Pendidikan yang semakin tinggi cenderung

membentuk pola pikir yang lebih rasional dan kritis terhadap nilai-nilai tradisional. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak lagi menerima nilai secara mutlak, tetapi mulai menyeleksi nilai yang dianggap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan mereka. Dengan demikian, pergeseran nilai dapat dipahami sebagai proses adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial yang terjadi. Pergeseran nilai tidak selalu berarti hilangnya nilai lama, tetapi lebih kepada perubahan makna dan cara penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat.

Terjadinya Pergeseran Nilai Adat

Terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan merupakan fenomena sosial yang muncul sebagai akibat dari perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna, fungsi, serta pelaksanaan pernikahan adat. Menurut Setiawan dan Nugroho (2021), perubahan sosial mendorong masyarakat untuk menyesuaikan tradisi dan adat istiadat agar tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang. Dalam masyarakat suku Karo, pergeseran nilai adat pernikahan dapat dilihat dari perubahan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan adat. Tahapan adat yang sebelumnya dilaksanakan secara lengkap kini mulai mengalami penyederhanaan. Penyederhanaan tersebut sering kali didorong oleh pertimbangan ekonomi, di mana biaya pelaksanaan pernikahan adat

dianggap cukup besar sehingga menjadi beban bagi keluarga yang menyelenggarakannya.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam pengalaman, pandangan, serta makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap fenomena pergeseran nilai adat pada pernikahan adat masyarakat Karo di Desa Purwobinangun. Penelitian fenomenologi tidak hanya berfokus pada apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga berusaha memahami bagaimana individu memaknai suatu fenomena berdasarkan pengalaman yang mereka alami secara langsung. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan perubahan nilai-nilai adat dalam pelaksanaan pernikahan adat Karo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap berbagai pandangan, persepsi, dan pengalaman informan secara mendalam sehingga menghasilkan deskripsi yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Menurut Sembiring et al. (2024), penelitian kualitatif melibatkan

langkah-langkah pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang tidak dapat diukur dalam bentuk angka, sehingga sering disebut sebagai penelitian kualitatif. Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk menyelidiki dan memahami makna yang berkaitan dengan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Pendekatan ini menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam memperoleh data melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian sehingga mampu menghasilkan informasi yang mendalam sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap budaya masyarakat serta perubahan pola perilaku yang berkembang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, observasi secara langsung, wawancara mendalam, dan keterlibatan peneliti dalam lingkungan masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pengumpulan data. Melalui interaksi tersebut, peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai pelaksanaan adat pernikahan Karo, bentuk-bentuk pergeseran nilai adat yang terjadi, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut.

Oleh karena itu, dalam mencapai analisis yang mendalam, penelitian ini menekankan pentingnya ketepatan dalam proses pengumpulan data, kemampuan peneliti dalam memahami konteks sosial yang diteliti, serta penyusunan deskripsi berdasarkan fakta-fakta yang

ditemukan di lapangan. Kekuatan penelitian kualitatif terletak pada kemampuan peneliti dalam menginterpretasikan makna yang terkandung dalam setiap informasi yang diperoleh sehingga hasil penelitian tidak hanya menggambarkan suatu fenomena, tetapi juga menjelaskan alasan dan makna yang melatarbelakangi terjadinya fenomena tersebut.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Purwobinangun, Kabupaten Langkat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Purwobinangun merupakan salah satu wilayah yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Karo dan masih menjalankan prosesi pernikahan adat suku karo secara aktif. Selain itu, berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan adanya pergeseran nilai adat pernikahan suku karo, sehingga lokasi ini dinilai relevan dengan fokus penelitian.

Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan mulai dari bulan april hingga juni 2026, yang mencakup seluruh tahapan penelitian secara sistematis. Tahapan penelitian diawali dengan penyusunan rancangan penelitian serta pengurusan perizinan lokasi penelitian di Desa Purwobinangun, Kabupaten Langkat. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data di lapangan melalui observasi, wawancara mendalam dengan tokoh adat, pasangan yang telah

melaksanakan pernikahan adat Karo, serta masyarakat desa, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan adat pernikahan Karo. Setelah seluruh data terkumpul, dilakukan proses analisis dan interpretasi data secara bertahap sesuai dengan pendekatan kualitatif fenomenologi yang digunakan. Tahap akhir penelitian adalah penyusunan, revisi, dan penyempurnaan laporan hasil penelitian mengenai analisis terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Lokasi Penelitian

Desa Purwobinangun merupakan salah satu desa yang terletak di Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang cukup unik karena mayoritas penduduknya berasal dari suku Karo yang masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi leluhurnya. Secara geografis, Desa Purwobinangun berada di wilayah yang tidak terlalu jauh dari pusat perkotaan, sehingga masyarakatnya mengalami interaksi antara nilai-nilai tradisional dan pengaruh kehidupan modern.

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor kepala desa, jumlah kepala keluarga (KK) di Desa Purwobinangun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah KK tercatat sebanyak 860, meningkat menjadi 877 pada tahun 2024, dan mencapai 885 pada tahun 2025. Peningkatan jumlah

penduduk ini menunjukkan adanya perkembangan demografis yang turut memengaruhi dinamika sosial dan budaya masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan adat pernikahan.

Masyarakat Desa Purwobinangun masih aktif menjalankan berbagai tradisi adat Karo dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi berbagai perubahan dalam cara pandang dan pelaksanaan adat, terutama dalam hal pernikahan. Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan pernikahan adat Karo di desa ini menunjukkan adanya kecenderungan perubahan yang cukup signifikan, baik dari segi tahapan pelaksanaan, keterlibatan unsur adat, maupun makna yang terkandung di dalamnya. Fenomena ini menjadikan Desa Purwobinangun sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo. Secara administratif, Desa Purwobinangun terdiri dari beberapa dusun yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial dan ekonomi yang beragam. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, dan sebagian lainnya bekerja di sektor jasa. Keberagaman latar belakang ekonomi ini turut memengaruhi kemampuan masyarakat dalam melaksanakan adat pernikahan, yang pada gilirannya berdampak pada terjadinya pergeseran nilai adat.

Deskripsi Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki

pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun. Jumlah informan terdiri dari empat (4) orang, yaitu satu (1) tokoh adat Karo, dua (2) pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat Karo (terdiri dari satu pasangan dengan rentang usia 27 tahun dan satu pasangan usia muda sekitar 20 tahun), serta satu (1) masyarakat desa yang memahami adat pernikahan Karo. Pemilihan informan ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif mengenai gambaran adat pernikahan serta penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan di masyarakat, termasuk perbandingan perspektif dari generasi yang berbeda.

Gambaran Adat Pernikahan Suku Karo di Desa Purwobinangun

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa adat pernikahan suku Karo di Desa Purwobinangun masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan adat pernikahan tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai proses pengesahan hubungan antara kedua mempelai dengan keluarga besar serta masyarakat adat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dalam masyarakat Karo memiliki dimensi sosial, budaya, dan kekeluargaan yang lebih luas dibandingkan sekadar penyatuan dua individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Purwobinangun masih

mempertahankan tahapan utama dalam adat pernikahan Karo, seperti Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Adat (Ersuka Emas), dan Mukul sebagai tahapan inti yang harus dilaksanakan. Meskipun demikian, bentuk pelaksanaannya telah mengalami beberapa penyesuaian, seperti penggabungan waktu pelaksanaan Mbaba Belo Selambar dengan Nganting Manuk, pemadatan rangkaian acara, serta pelaksanaan resepsi adat yang dipadukan dengan konsep pernikahan modern. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi, waktu, dan situasi masyarakat tanpa menghilangkan tujuan utama dari setiap tahapan adat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa adat pernikahan Karo masih dipertahankan sebagai identitas budaya masyarakat, namun pelaksanaannya mengalami perubahan pada aspek teknis. Hal ini sejalan dengan teori kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2019) yang menyatakan bahwa kebudayaan merupakan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan bersifat dinamis sehingga dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, perubahan bentuk pelaksanaan adat tidak selalu menunjukkan hilangnya budaya, tetapi dapat menjadi bentuk adaptasi masyarakat agar adat tetap dapat dilaksanakan dalam kehidupan modern. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tarigan dan

Izar (2022) yang menjelaskan bahwa setiap tahapan dalam pernikahan adat Karo mengandung berbagai nilai budaya, seperti nilai religius, komitmen, kerukunan, kesopanan, pendidikan, dan kerja keras yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa setiap tahapan adat bukan hanya memiliki fungsi seremonial, tetapi juga menjadi media pewarisan nilai budaya masyarakat Karo. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa masyarakat Desa Purwobinangun masih memandang tahapan adat sebagai bagian penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan dan identitas budaya, meskipun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan kondisi saat ini. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Saragih, Sembiring, dan Ginting (2023) yang menjelaskan bahwa hukum adat Karo masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat karena mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pelaksanaan perkawinan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa adat Karo masih memiliki kedudukan penting dalam mengatur hubungan antarkeluarga melalui sistem kekerabatan Rakut Sitelu, yaitu Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem Rakut Sitelu masih dijalankan dalam setiap pelaksanaan adat pernikahan di Desa Purwobinangun, meskipun beberapa tugas teknis mulai dibantu oleh jasa profesional seperti *wedding organizer*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

masyarakat masih mempertahankan struktur adat, namun terjadi perubahan pada cara pelaksanaannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam adat pernikahan Karo masih dipertahankan oleh masyarakat, seperti nilai kekeluargaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan leluhur, serta tanggung jawab sosial. Nilai kekeluargaan terlihat dari keterlibatan keluarga besar dalam proses musyawarah adat dan pelaksanaan pesta pernikahan. Nilai gotong royong masih tampak melalui partisipasi keluarga dalam membantu pelaksanaan acara, meskipun intensitasnya mulai berkurang karena sebagian pekerjaan dialihkan kepada penyedia jasa. Sementara itu, nilai penghormatan terhadap adat tetap terlihat dari kehadiran tokoh adat dan keterlibatan unsur Rakut Sitelu dalam setiap prosesi pernikahan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Paulo Freire (2021) yang menyatakan bahwa nilai budaya tidak dapat dipertahankan hanya melalui aturan, tetapi harus diwariskan melalui proses pendidikan dan pembelajaran sosial di dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keluarga, tokoh adat, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mentransmisikan pemahaman mengenai makna adat kepada generasi muda sehingga adat tidak hanya dipahami sebagai tradisi, tetapi juga sebagai identitas budaya yang harus dijaga.

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu.

Penelitian sebelumnya umumnya menjelaskan bahwa pelaksanaan adat Karo masih dilakukan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Sementara itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Purwobinangun tidak lagi selalu melaksanakan seluruh tahapan adat secara utuh sebagaimana tradisi sebelumnya. Sebagian masyarakat melakukan penggabungan beberapa tahapan, penyederhanaan bentuk pelaksanaan, bahkan terdapat pasangan yang tidak lagi melaksanakan beberapa tahapan awal adat karena berbagai pertimbangan. Namun demikian, perubahan tersebut lebih banyak terjadi pada aspek teknis pelaksanaan dan belum menghilangkan nilai utama yang terkandung dalam adat pernikahan Karo. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada temuan bahwa pergeseran adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun tidak menunjukkan hilangnya nilai budaya, melainkan menunjukkan adanya proses adaptasi masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai adat melalui perubahan bentuk pelaksanaannya. Masyarakat tidak sepenuhnya meninggalkan adat, tetapi melakukan penyesuaian terhadap tata cara pelaksanaan agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi, perkembangan sosial, dan kebutuhan masyarakat masa kini.

Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Adat Pernikahan Suku Karo di Desa Purwobinangun

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo

di Desa Purwobinangun tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan dan pola pikir, faktor modernisasi dan budaya luar, serta faktor perbedaan pandangan antar generasi. Keempat faktor tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam pelaksanaan adat merupakan bagian dari proses perubahan sosial yang terjadi di tengah perkembangan kehidupan masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2019), perubahan kebudayaan merupakan suatu hal yang wajar karena kebudayaan akan selalu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat pendukungnya. Perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kondisi ekonomi, hubungan antarmasyarakat, maupun kemajuan teknologi. Dengan demikian, perubahan dalam adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung tanpa harus menghilangkan seluruh nilai budaya yang dimiliki.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2017) yang menjelaskan bahwa perubahan dalam masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perubahan pola pikir, tingkat pendidikan, dan hubungan antargenerasi, sedangkan faktor eksternal berasal dari perkembangan teknologi, modernisasi, dan masuknya budaya luar. Teori

tersebut memperkuat temuan penelitian bahwa pergeseran adat pernikahan Karo terjadi karena masyarakat berusaha menyesuaikan tradisi dengan kondisi kehidupan yang terus berkembang.

a. Faktor Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan di Desa Purwobinangun. Besarnya biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan adat menyebabkan sebagian masyarakat melakukan penyederhanaan terhadap beberapa tahapan adat. Bentuk penyederhanaan tersebut antara lain menggabungkan beberapa tahapan dalam satu hari, mengurangi jumlah tamu, menggunakan perlengkapan adat secara sederhana, hingga menghilangkan beberapa tahapan yang dianggap membutuhkan biaya tambahan. Temuan tersebut terlihat dari pengalaman pasangan pertama yang tetap mempertahankan tahapan inti adat, namun melakukan penggabungan waktu pelaksanaan agar biaya dan waktu lebih efisien. Sementara itu, pasangan kedua memilih untuk tidak melaksanakan Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk sebagai tahapan tersendiri karena mempertimbangkan biaya tambahan yang harus dikeluarkan apabila kedua prosesi tersebut dilaksanakan secara terpisah. Temuan penelitian ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (2019) yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perubahan bentuk

pelaksanaan suatu kebudayaan. Ketika kondisi ekonomi mengalami perubahan, masyarakat cenderung menyesuaikan pelaksanaan budaya dengan kemampuan yang dimiliki agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Ginting (2021) yang menemukan bahwa tingginya biaya pelaksanaan adat menjadi salah satu alasan masyarakat Karo melakukan penyederhanaan dalam prosesi pernikahan adat. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbatasan ekonomi menyebabkan masyarakat lebih memilih melaksanakan tahapan yang dianggap paling penting dibandingkan menjalankan seluruh rangkaian adat secara lengkap.

Selain itu, penelitian Tarigan, Sembiring, dan Sitepu (2024) juga menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama keluarga dalam menentukan bentuk pelaksanaan adat pernikahan Karo. Semakin besar biaya yang diperlukan, semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan adat agar tidak menimbulkan beban ekonomi yang berlebihan.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan temuan yang sedikit berbeda dengan penelitian terdahulu. Masyarakat Desa Purwobinangun tidak serta-merta meninggalkan adat karena alasan ekonomi. Sebagian besar keluarga masih berusaha mempertahankan tahapan inti adat meskipun dengan

bentuk pelaksanaan yang lebih sederhana. Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor ekonomi lebih memengaruhi cara pelaksanaan adat, bukan menghilangkan nilai adat itu sendiri.

b. Faktor Pendidikan dan Pola Pikir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan perubahan pola pikir masyarakat turut memengaruhi pergeseran nilai adat pernikahan Karo. Pendidikan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas sehingga memengaruhi cara mereka memandang suatu tradisi. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung mempertimbangkan efektivitas, manfaat, dan relevansi setiap tahapan adat dengan kondisi kehidupan saat ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pasangan kedua menganggap beberapa tahapan, seperti Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk, tidak perlu dilaksanakan secara terpisah karena dinilai hanya bersifat formalitas. Sebaliknya, tokoh adat berpendapat bahwa kedua tahapan tersebut memiliki makna simbolik yang penting dalam adat Karo sehingga tidak seharusnya dihilangkan. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pola pikir memengaruhi cara masyarakat memahami makna suatu adat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Lestari (2021) yang menyatakan bahwa pendidikan dapat mengubah sistem nilai masyarakat karena pendidikan membentuk individu yang lebih terbuka terhadap perubahan sosial serta memiliki

kemampuan berpikir kritis terhadap berbagai tradisi yang berkembang dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Dikuraisyin (2024) yang menjelaskan bahwa meningkatnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat mulai melakukan penyesuaian terhadap budaya lokal berdasarkan kebutuhan dan kondisi kehidupan modern. Pendidikan tidak selalu menyebabkan hilangnya budaya, tetapi dapat mengubah cara masyarakat memaknai suatu tradisi. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan tidak selalu berdampak negatif terhadap keberlangsungan adat. Pada pasangan pertama, pendidikan justru mendorong munculnya kesadaran untuk tetap mempertahankan tahapan inti adat dengan melakukan penyesuaian pada aspek teknis pelaksanaan. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi faktor yang mendorong perubahan sekaligus menjadi sarana pelestarian budaya apabila diimbangi dengan pemahaman mengenai nilai-nilai adat.

c. Faktor Modernisasi dan Budaya Luar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modernisasi dan masuknya budaya luar menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun. Pengaruh tersebut terlihat dari perubahan bentuk pelaksanaan pernikahan yang semakin mengadopsi konsep modern, seperti penggunaan *wedding organizer*, dekorasi bergaya nasional maupun

internasional, dokumentasi profesional, undangan digital, serta *live streaming* melalui media sosial. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan pelaksanaan adat sebagai kewajiban budaya, tetapi juga memperhatikan aspek estetika, kepraktisan, dan perkembangan teknologi.

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan pertama memanfaatkan modernisasi dalam bentuk penggunaan dekorasi modern, dokumentasi profesional, serta *live streaming* agar keluarga yang berada di luar daerah tetap dapat menyaksikan prosesi adat. Namun demikian, pasangan tersebut tetap mempertahankan pakaian adat Karo, menghadirkan tokoh adat, serta melaksanakan tahapan inti adat sehingga modernisasi hanya digunakan sebagai pendukung pelaksanaan acara. Sebaliknya, pasangan kedua lebih banyak mengadopsi konsep pernikahan modern dengan menggunakan *wedding organizer* sebagai pengelola acara, sehingga sebagian tugas yang sebelumnya dilakukan oleh unsur Rakut Sitelu mulai digantikan oleh tenaga profesional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi tidak hanya memengaruhi bentuk pelaksanaan acara, tetapi juga mulai mengubah pola keterlibatan keluarga dalam adat pernikahan. Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2019) yang menyatakan bahwa salah satu penyebab perubahan kebudayaan adalah terjadinya kontak dengan kebudayaan lain. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

menyebabkan masyarakat lebih mudah menerima berbagai budaya baru sehingga memengaruhi cara berpikir dan pola kehidupan masyarakat. Akibatnya, unsur-unsur budaya lokal mengalami penyesuaian agar tetap dapat berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian Simanjuntak dan Lubis (2023) yang menjelaskan bahwa perkembangan media sosial telah memengaruhi cara masyarakat memandang pelaksanaan pernikahan. Pernikahan tidak lagi hanya dipandang sebagai pelaksanaan adat, tetapi juga sebagai peristiwa yang perlu ditampilkan secara menarik melalui berbagai media digital. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa modernisasi menyebabkan masyarakat mulai menggabungkan unsur budaya lokal dengan konsep pernikahan modern. Selain itu, penelitian Zulfa (2024) juga menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital memberikan dua pengaruh terhadap budaya lokal. Di satu sisi, teknologi mempermudah masuknya budaya luar sehingga dapat menggeser nilai budaya tradisional. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi media pelestarian budaya melalui dokumentasi digital dan penyebaran informasi mengenai budaya kepada masyarakat luas.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti dampak negatif modernisasi terhadap budaya. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Purwobinangun, modernisasi tidak sepenuhnya menghilangkan adat

pernikahan Karo. Masyarakat masih mempertahankan tahapan inti serta nilai-nilai adat, sedangkan unsur modern lebih banyak digunakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan acara. Oleh karena itu, modernisasi dalam penelitian ini dipahami sebagai faktor yang membawa perubahan pada bentuk pelaksanaan adat, tetapi tidak secara langsung menghilangkan nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya.

d. Faktor Generasi Muda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan cara pandang antara generasi tua dan generasi muda menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun. Generasi tua masih memandang adat sebagai warisan leluhur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, generasi muda cenderung memandang adat secara lebih praktis dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, waktu, pekerjaan, dan perkembangan kehidupan modern.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara tokoh adat dengan pasangan yang telah melaksanakan pernikahan adat. Tokoh adat menegaskan bahwa tahapan seperti Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Adat, dan Mukul merupakan rangkaian yang saling berkaitan sehingga tidak seharusnya dihilangkan. Sementara itu, pasangan pertama tetap mempertahankan tahapan tersebut, tetapi melakukan penggabungan waktu pelaksanaan

sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi keluarga. Berbeda dengan pasangan pertama, pasangan kedua memilih untuk tidak melaksanakan Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk karena menganggap kedua tahapan tersebut kurang relevan dengan kondisi kehidupan mereka saat ini. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa generasi muda masih menghargai adat, tetapi memiliki cara yang berbeda dalam memaknai pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori perubahan sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2017) bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan pola pikir generasi baru. Setiap generasi memiliki pengalaman sosial yang berbeda sehingga cara memandang suatu tradisi juga mengalami perubahan. Perubahan tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus. Temuan penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Sembiring dan Tarigan (2022) yang menjelaskan bahwa perbedaan cara pandang antar generasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan dalam pelaksanaan adat pernikahan Karo. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap perubahan, sedangkan generasi tua berusaha mempertahankan bentuk pelaksanaan adat sebagaimana diwariskan oleh leluhur. Selain itu, penelitian Ginting (2021) juga menunjukkan bahwa generasi muda mulai memandang adat secara lebih fleksibel karena dipengaruhi oleh pendidikan,

perkembangan teknologi, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Meskipun demikian, penelitian tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar generasi muda masih memiliki keinginan untuk mempertahankan identitas budaya Karo.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya temuan yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya. Pergeseran yang terjadi di Desa Purwobinangun tidak menunjukkan adanya penolakan terhadap adat oleh generasi muda. Sebaliknya, generasi muda masih menganggap adat sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi memilih menyesuaikan bentuk pelaksanaannya agar lebih sesuai dengan kondisi kehidupan saat ini. Dengan demikian, pergeseran yang terjadi lebih menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan masyarakat modern dibandingkan hilangnya budaya secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pergeseran nilai adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor ekonomi mendorong masyarakat melakukan penyederhanaan pelaksanaan adat, pendidikan dan pola pikir membentuk cara masyarakat memahami makna adat secara lebih rasional, modernisasi menghadirkan berbagai bentuk pelaksanaan pernikahan yang lebih praktis dan mengikuti perkembangan teknologi, sedangkan perbedaan cara pandang antar generasi menyebabkan munculnya penyesuaian terhadap

pelaksanaan adat. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam memengaruhi perubahan pelaksanaan adat pernikahan Karo. Meskipun terjadi berbagai bentuk penyesuaian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Purwobinangun belum meninggalkan nilai-nilai utama adat pernikahan Karo. Nilai kekeluargaan, penghormatan kepada Kalimbubu, semangat gotong royong, serta fungsi adat sebagai pengikat hubungan antara dua keluarga besar masih tetap dipertahankan. Perubahan yang terjadi lebih banyak menyentuh aspek teknis pelaksanaan dibandingkan menghilangkan makna dan nilai budaya yang terkandung di dalam adat tersebut.

Temuan ini memperkuat teori perubahan kebudayaan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2019) bahwa kebudayaan akan terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat pendukungnya. Namun demikian, penelitian ini memberikan temuan baru bahwa pergeseran adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun lebih tepat dipahami sebagai proses adaptasi budaya daripada sebagai bentuk kemunduran budaya. Masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai pokok adat, tetapi melakukan penyesuaian terhadap tata cara pelaksanaannya agar tetap relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan perkembangan zaman. Kebaruan penelitian ini menunjukkan bahwa keberlangsungan adat tidak hanya ditentukan oleh lengkap atau tidaknya tahapan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kemampuan

masyarakat dalam menjaga makna dan nilai yang terkandung di dalam setiap prosesi adat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Adat pada Pernikahan Adat Masyarakat Karo di Desa Purwobinangun, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Gambaran adat pernikahan suku Karo di Desa Purwobinangun menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan pelaksanaan adat pernikahan sebagai bagian penting dari identitas budaya. Tahapan inti seperti Mbaba Belo Selambar, Nganting Manuk, Kerja Adat (Ersuka Emas), dan Mukul masih dipandang sebagai bagian utama dalam pelaksanaan adat. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya perbedaan pelaksanaan antar pasangan. Pasangan pertama tetap melaksanakan hampir seluruh tahapan adat dengan melakukan penggabungan waktu pelaksanaan agar lebih efisien, sedangkan pasangan kedua menyederhanakan beberapa tahapan, yaitu tidak melaksanakan Mbaba Belo Selambar dan Nganting Manuk sebagai prosesi tersendiri karena pertimbangan biaya, waktu, serta kondisi pekerjaan. Tokoh adat memandang bahwa seluruh tahapan adat memiliki fungsi dan makna yang saling berkaitan sehingga idealnya tetap dilaksanakan, sedangkan masyarakat yang

memahami adat menilai bahwa penyesuaian masih dapat diterima selama tidak menghilangkan nilai penghormatan kepada keluarga dan fungsi musyawarah adat. Selain itu, sistem kekerabatan Rakut Sitelu, yang terdiri atas Kalimbubu, Senina, dan Anak Beru, masih berperan dalam pelaksanaan adat meskipun sebagian tugas teknis mulai dibantu oleh *wedding organizer*. Nilai-nilai adat seperti kekeluargaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan leluhur, serta tanggung jawab sosial masih dipertahankan, walaupun penerapannya telah mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan masyarakat.

2. Penyebab terjadinya pergeseran nilai adat pernikahan pada masyarakat suku Karo di Desa Purwobinangun dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan pola pikir, modernisasi serta budaya luar, dan perbedaan pandangan antar generasi. Faktor ekonomi mendorong masyarakat melakukan penyederhanaan pelaksanaan adat agar sesuai dengan kemampuan keluarga. Faktor pendidikan dan pola pikir memengaruhi cara masyarakat memahami adat secara lebih rasional sehingga sebagian tahapan dinilai dapat disesuaikan tanpa menghilangkan tujuan utama pernikahan. Modernisasi dan budaya luar membawa perubahan dalam bentuk pelaksanaan pernikahan melalui penggunaan teknologi, dekorasi modern, *wedding organizer*, serta media sosial yang mengubah pola penyelenggaraan adat.

Sementara itu, perbedaan pandangan antara generasi tua dan generasi muda menyebabkan munculnya proses penyesuaian terhadap pelaksanaan adat. Generasi tua cenderung menghendaki pelaksanaan adat secara lengkap sesuai ketentuan yang diwariskan leluhur, sedangkan generasi muda lebih mengutamakan pelaksanaan adat yang praktis dan menyesuaikan kondisi kehidupan saat ini. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pergeseran yang terjadi lebih banyak berupa perubahan pada bentuk dan tata cara pelaksanaan, bukan menghilangkan nilai-nilai utama adat pernikahan Karo. Dengan demikian, pergeseran yang terjadi di Desa Purwobinangun lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi budaya terhadap perubahan sosial daripada sebagai hilangnya identitas budaya masyarakat Karo.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi berbagai pihak dalam menjaga keberlangsungan adat pernikahan Karo di Desa Purwobinangun.

1. Bagi masyarakat Karo di Desa Purwobinangun, khususnya generasi muda, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap nilai dan makna yang terkandung dalam adat pernikahan Karo. Pelaksanaan adat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban dalam sebuah pesta pernikahan, tetapi sebagai bagian dari identitas budaya

yang memiliki nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Generasi muda diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara mempertahankan nilai adat dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman.

2. Bagi tokoh adat dan keluarga sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam pewarisan budaya, diharapkan dapat melakukan pendekatan yang lebih komunikatif kepada generasi muda dalam menjelaskan makna dari setiap tahapan adat. Penyampaian adat tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan upacara, tetapi juga melalui proses pembelajaran budaya agar generasi muda memahami alasan dan nilai yang terdapat dalam adat tersebut. Dengan demikian, perubahan adat yang terjadi tetap berada dalam batas yang tidak menghilangkan nilai utama budaya Karo.
3. Bagi pemerintah desa dan lembaga masyarakat, diharapkan dapat mendukung upaya pelestarian budaya Karo melalui kegiatan pendidikan masyarakat, kegiatan kebudayaan, maupun program yang melibatkan generasi muda. Pelestarian adat perlu dilakukan melalui ruang pembelajaran yang memungkinkan masyarakat memahami budaya lokal secara lebih mendalam, sehingga adat tidak hanya dikenal ketika berlangsungnya acara pernikahan, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki ruang untuk

dikembangkan lebih lanjut. Penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi pelestarian nilai adat pernikahan Karo di tengah perkembangan modernisasi, peran pendidikan nonformal dalam pewarisan budaya Karo, atau perbandingan perubahan adat pernikahan Karo pada masyarakat Karo di daerah yang berbeda. Penelitian lanjutan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perubahan budaya dan upaya mempertahankan keberlanjutan adat Karo.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, P. (2021). *Pendidikan kaum tertindas (Pedagogy of the oppressed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ginting, P. (2021). Pergeseran Nilai Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Karo di Kabupaten Karo. *Jurnal Antropologi Sumatera Utara*, 9(2), 112-125.
- Ginting, R. (2021). Pergeseran nilai budaya dalam upacara adat pernikahan masyarakat Karo di Kabupaten Karo. *Jurnal Antropologi Budaya*, 15(2), 45–56.

- Hidayat, A. (2019). *Pendidikan masyarakat sebagai sarana pewarisan nilai budaya*. Jurnal Pendidikan Masyarakat, 5(2), 45–56.
- Hidayat, R. (2019). Pendidikan Masyarakat sebagai Sarana Pewarisan Nilai Budaya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45-58.
- Ikhlas Surbakti. (2023). *Adat dan budaya pernikahan masyarakat Karo*. Medan: Penerbit Mitra Budaya.
- Koentjaraningrat. (2019). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lestari, S. (2021). Perubahan sosial dan pergeseran nilai budaya dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 7(1), 25–34.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pettalongi, S. S., Muas, M., Arafat, D. N., & Ndaomanu, H. (2025). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Teori Dan Praktik*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia.
- Pettalongi, S. S., dkk. (2025). *Metode penelitian kualitatif dalam ilmu sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Pettalongi, S. S., Muas, M., Arafat, & Ndaomanu, D. N. (2025). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Pratama, R., & Lestari, D. (2021). *Transformasi nilai budaya dalam perspektif pendidikan luar sekolah*. Jurnal Pendidikan Nonformal, 6(1), 23–34.
- Sembiring, D., & Tarigan, M. (2022). Perubahan nilai adat pernikahan pada masyarakat Karo di era modernisasi. *Jurnal Antropologi Sosial*, 10(1), 60–72.
- Sembiring, R., Ginting, L., & Tarigan, B. (2024). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian sosial budaya masyarakat Karo. *Jurnal Penelitian Sosial*, 12(2), 88–99.
- Setiawan, A., & Nugroho, B. (2021). Perubahan sosial dan dinamika budaya dalam masyarakat tradisional. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 9(2), 101–112.
- Sibarani, R. (2018). *Kearifan lokal: Hakikat, peran, dan metode tradisi lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Simanjuntak, H., & Lubis, R. (2023). Dampak modernisasi terhadap pelaksanaan adat pernikahan pada

masyarakat Batak. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 10(1), 33–47.

Siregar, M. (2020). Peran pendidikan nonformal dalam pelestarian budaya lokal di masyarakat. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 3(1), 25–37.

Soekanto, S. (2020). Sosiologi suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, I. (2023). *Adat istiadat masyarakat Karo*. Medan: USU Press.

